

PENG-33/SEKL/2025
PERUBAHAN LOKASI BANK PEMBAYAR
KLAIM PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH
PT BPR EDCCASH (TERLIKUIDASI)

1. Sehubungan dengan penjaminan simpanan nasabah PT BPR EDCCASH (Terlikuidasi), LPS telah melakukan pengumuman atas pelaksanaan pembayaran klaim penjaminan tersebut melalui pengumuman sebagai berikut:

Tahap Pengumuman	Tanggal Pengumuman
PENG-16/SEKL/2024	1 Maret 2024
PENG-25/SEKL/2024	19 Maret 2024

2. Atas pengumuman yang telah disampaikan pada angka 1, kami sampaikan bahwa terdapat perubahan lokasi pelayanan pengajuan klaim penjaminan atas pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai simpanan layak dibayar dengan rincian informasi sebagai berikut:

Lokasi Bank Pembayar Semula	Lokasi Bank Pembayar Terbaru
Bank Mandiri KCP Tangerang Kelapa Dua Jl. Mawaddah Raya No.01, Kelapa Dua, Tangerang, Banten	Bank Mandiri KCP Tangerang Springs Summarecon Ruko North Goldfinch Blok RNG 001-003, Tangerang Banten

3. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh Nasabah Penyimpan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut, yaitu s.d. tanggal 26 Februari 2029.
4. Dalam rangka pembayaran, Nasabah Penyimpan diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa:
- asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
 - asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
 - asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
 - dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain:
 - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan,
 - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
 - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
 - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
 - menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
5. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.
6. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: informasi@lps.go.id

Demikian agar maklum.

8 Agustus 2025

Sekretaris Lembaga